



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Kadir, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara, Konsultan & Bantuan Hukum, "MITRA" berkedudukan di Jl. Jambangan Baru I Kav. I-E Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 31 Juli 2017, dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dra. Maisun, SH., MH., dan Achmad Kurniawan, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum INSANUL KAMIL & REKAN, yang berkantor di Permata Wiyung Regency Kavling 23 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap kedua anak nama ANAK 1 tanggal lahir 15 Mei 2009 dan ANAK 2 tanggal lahir 03 September 2015 yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut pada point (2) diatas perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 01 Agustus 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 04 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui pos dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 11 September 2017;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tertanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tertanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 8 September 2017, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 8 September 2017 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juni 2017 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding tidak hadir di persidangan dan Terbanding datang menghadap dimuka sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 14 (empat belas). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 14 Juni 2017 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan konpensi, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus, hal tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama hidup berpisah rumah tersebut, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, upaya merukunkan/mendamaikan Terbanding dengan Pembanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh keluarga Terbanding, majelis tingkat pertama namun upaya merukunkan/mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Drs. Zakwan Daiman, SH.MH., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan (vide laporan mediator tertanggal 01 Pebruari 2017), dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat abstrak hukum bahwa cekcok yang mengakibatkan hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 14 Juni 2017 Masehi., yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan konpensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya (vide, berita acara sidang tanggal 01 Maret 2017);

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding gugatan rekonpensi tersebut dapat dikomulasikan dengan permohonan talak (konpensi), hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 66 Jo. Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, majelis tingkat banding akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi sebagai berikut;

Gugatan Hak Hadhonah;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan hak hadhonah karena tepat dan benar, Oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis tingkat banding, namun majelis tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan hak hadhonah adalah semata-mata demi kepentingan anak, hal tersebut sesuai dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding tidak terbukti bahwa Pembanding tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana dimaksud oleh pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 15 Mei 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 3 September 2015 menurut majelis tingkat banding sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan ditempat tinggalnya bersama Pembanding sehingga anak merasa nyaman, kerasan, senang dan terjamin perkembangan lahir batinnya secara baik, apalagi Pembanding sangat sayang, perhatian dan peduli kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kedua anak tersebut belum genap berumur 12 tahun yang hak asuhnya/hak hadhonah menurut hukum berada di ibunya (in-casu Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Ramadhan 1438 Hijriyah sepanjang yang berkaitan dengan gugatan hak hadhonah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Gugatan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi nafkah kedua anaknya karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Terbanding didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan nafkah kedua anak kepada Terbanding itu harus sesuai dengan kemampuan Terbanding yang bekerja di Perusahaan Swasta yang secara formil gaji bersihnya Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Asas kepatutan mengandung maksud bahwa nafkah kedua anak tersebut yang dibebankan kepada Pemanding tersebut haruslah sesuai dan patut diterima kedua anak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding besaran nafkah kedua anak yang telah dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) kepada Terbanding sudah sesuai dengan asas kemampuan dan asas kepatutan tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding menjatuhkan putusan mengenai pembebanan nafkah anak kepada Terbanding yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan gugatan nafkah kedua orang anak haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Mut'ah;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi mut'ah, sehingga oleh karenanya diambil dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam terkandung abstrak Hukum bahwa asas pemberian mut'ah adalah kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah harus sesuai dengan kemampuan Pemanding yang bekerja sebagai karyawan yang mempunyai penghasilan tetap, sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding tersebut haruslah sesuai dan patut diterima oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) , dengan mengingat usia perkawinan antara Pemanding dan Terbanding dalam kurun waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun menurut majelis tingkat banding telah sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding dalam kontra memorinya yang menyatakan bahwa Pemanding tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah karena Pemanding terbukti telah nusyuz, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa nusyuz tidak menghalangi bekas isteri untuk memperoleh mut'ah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama, hal ini sesuai pula dengan yang dimaksud oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan besaran mut'ah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo sepanjang mengenai gugatan nafkah iddah karena tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis tingkat banding, namun majelis tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, oleh karena Pembanding dinyatakan nusyuz, maka Pembanding tidak berhak menerima nafkah iddah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah iddah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;
Gugatan Nafkah Madliyah;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah karena tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis tingkat banding, namun majelis tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dinyatakan nusyuz, maka Pembanding tidak berhak menuntut nafkah madliyah selama 11 bulan sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat 4,5,7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo sepanjang berkaitan dengan Gugatan Nafkah Madliyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 14 Juni 2017 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah;

DALAM REKONPENSI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5787/Pdt.G/2016/PA.Sby., tanggal 14 Juni 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekompensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua anaknya nama ANAK 1, lahir tanggal 15 Mei 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 03 September 2015;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2(dua) orang anak tersebut pada point 2 diatas perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa mut'ah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya pada tingkat pertama kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu 1 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, SH, MH.** dan **Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 12 September 2017, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Melati Pudjiwiandari, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

Hal. 12 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ASHFARI,SH.,MH.

Ttd.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Hal. 13 dari 13 hal Putusan No. 431/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)